



PUTUSAN

Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Barang Bekas, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Jam, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2020. dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/030/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda, sedangkan Termohon adalah janda beranak 2 orang ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan bernama : umur 7 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon karena berat meninggalkan pekerjaannya sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah Kontrakan Termohon karena Pemohon juah dari pekerjaannya, selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika dinasehati dan dinggatkan sering tidak menghiraukan 4 bulan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak bulan Agustus 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman rumah kontrakan, dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Gresik, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin , S.H. tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu :

- Anak umur 7 bulan tetap berada dalam pemeliharaan Termohon dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak kandungnya itu.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon karena berat meninggalkan pekerjaannya sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah Kontrakan Termohon karena Pemohon jauh dari tempat pekerjaannya, selain itu Termohon juga sering

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani dan tidak patuh kepada Pemohon, ketika dinasehati dan dinggatkan sering tidak menghiraukan ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya ;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi namun bersamaan dengan jawaban ini saya menuntut kepada Pemohon berupa :

1. Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
3. Nafkah 1 orang anak yang ikut Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan meminta kepada Pemohon :

1. Mut'ah tetap sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah tetap selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
3. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon telah sepakat jika Pemohon memberikan kepada Termohon :

1. Mut'ah tetap sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah tetap selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3525060810870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 16 April 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/030/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk tanggal 06 Agustus 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Dusun Sidomoro RT.01 RW.01 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perselisihan masalah tempat tinggal, selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**2. SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomoro RT.01 RW.01 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Dusun Panjer RT. 004 RW. 003, Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, selain itu juga perselisihan masalah tempat tinggal;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi di muka sidang yang bernama :

1. **SAKSI TI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Admin, tempat tinggal di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, tahunya Pemohon dan Termohon sudah pisah;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon, Termohon dan Pemohon tidak memberi tanggapan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat berpisah tempat tinggal, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

*“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan”*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

( الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة ) ( رواه ابو داود )

*"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa berupa nafkah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan **nafkah iddah dan mut'ah**, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)” .

- Bahwa tentang mut'ah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, dinyatakan :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

- “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

- Berdasarkan Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“.....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah juga patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang nominalnya, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dan jawaban / kesanggupan tersebut adalah bernilai suatu kesepakatan dan oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan, "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan uang mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah/biaya pemeliharaan/hadlanah atas 1 orang anak, umur 7 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah (biaya pemeliharaan/ hadhanah) tiga orang anak tersebut, Tergugat menyatakan sanggup dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, Majelis Hakim mendasarkan sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman yang artinya :

Artinya : "... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

- Dalil syari' dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena kenyatannya anak ikut bersama Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak tersebut **patut pula dikabulkan**, dan karena ada kesepakatan, maka nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat adalah sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan inflasi serta perkembangan dan kebutuhan anak, yang semakin bertambahnya usia semakin besar kebutuhan anak baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya serta fluktuasi nilai rupiah dan laju inflasi, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika nafkah kedua orang anak tersebut setiap tahun ditambah/dinaikkan 10 % (lima persen);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa tentang biaya oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.5.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya umur 7 bulan, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)